


1000/04.

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KEPULAUAN TALAUD
DENGAN
PUSAT BANTUAN HUKUM & HAM UNSRAT**



Nomor : 183/ 01./PKS/ I/ 2007

Nomor : 02/LPM-PBH&HAM/ I / 2007

Mengacu pada Nota Kesepahaman antara Universitas Samratulangi Manado dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 3427/J.12/LL/2006 dan Nomor 420/09/911/VIII – 2006 tertanggal 24 Agustus 2006, maka pada hari ini Senin tanggal 15 bulan Januari Tahun 2007, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : dr. Elly Engelbert Lasut
Jabatan : Bupati Kepulauan Talaud
Alamat : Kelurahan Melonguane Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud Propinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kab. Talaud, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : R.H. Walukow. SH. MH
Jabatan : Wakil Ketua Pusat Bantuan Hukum & HAM Universitas Sam Ratulangi Manado
Alamat : Kampus Unsrat Manado, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sam Ratulangi cq Pusat Bantuan Hukum & Ham Unsrat, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak sepakat mengadakan ikatan kerja sama Penelitian, Penyuluhan Hukum serta Bantuan Hukum, baik litigasi maupun non litigasi.

PASAL I

Dasar Pelaksanan Pekerjaan

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Sulawesi Utara.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (L.N. Tahun 2003 No. 78, T.L. No. 4301).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (L.N. Tahun 1999 No. 115, T.L.N. No. 3859).
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 013/0/2003 tentang Statuta Universitas Samratulangi.
5. Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia kepada Ketua Pengadilan Tinggi diseluruh Indonesia No. MA/SEK/034/11/2003, Tentang Izin Praktek Bantuan Hukum bagi Lembaga Hukum Fakultas/Sekolah Tinggi, tanggal 4 Januari 2003.

6. Surat Menteri Kehakiman Republik Indonesia kepada Ketua Pengadilan Tinggi Manado tentang Persetujuan Kerja Sama Pengadilan Tinggi dengan Universitas Samratulangi Manado No. AUM0106-24, tanggal 3 Maret 1990.
7. Persetujuan Kerja Sama Antara Pengadilan Tinggi Sulut dengan Universitas Sam Ratulangi Manado, tanggal 11 November 1989.
8. Surat Keputusan Senat Unsrat No. 56/J.12/Senat-Unsrat/V/2004, tentang Lembaga Bantuan Hukum menjadi Pusat Bantuan Hukum & Hak Asasi Manusia Unsrat pada Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Unsrat Manado, tanggal 14 April 2004.
9. Nota Kesepahaman Universitas Sam Ratulangi Manado dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 3427/J.12/LL/2006 dan Nomor 420/09/911/VIII/-2006, tanggal 24 Agustus 2006.
10. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

PASAL 2

Keseluruhan pelaksanaan pekerjaan pihak kedua mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku baik administrasi maupun teknis litigasi maupun non litigasi.

PASAL 3

Jangka Waktu Pelaksanaan

1. Jangka Waktu Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 2 (dua) Tahun sejak ditandatangani surat perjanjian ini.
2. Dalam hal bantuan hukum litigasi maupun non litigasi yang belum selesai prosesnya sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 telah berakhir, maka bantuan hukum dapat diperpanjang setelah ada persetujuan kedua belah pihak.

PASAL 4

Kewajiban dan Tanggung Jawab Pihak Pertama Maupun Pihak Kedua

1. **Pihak Pertama :**
 - a. Menyediakan fasilitas yang diperlukan oleh pihak Kedua berupa akomodasi, sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang program kerja baik litigasi maupun non litigasi
 - b. Memberikan honorarium tiap bulan untuk lima orang Tim PBH&HAM Unsrat @ Rp. 1.000.000 per orang x 5 orang Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah).

2. Pihak Kedua :

- a. Memberikan arahan, petunjuk-petunjuk serta cara menyelesaikan permasalahan hukum baik litigasi maupun non litigasi.
- b. Pihak Kedua dapat melakukan segala tindakan hukum yang diperkenankan Undang-Undang dengan hak substitusi guna kepentingan hukum pihak Pertama baik dalam pengadilan maupun diluar pengadilan.
- c. Setiap pelaksanaan tugas, pihak Kedua memberikan laporan lisan maupun tertulis kepada pihak Pertama.

PASAL 5

Pembiayaan

1. Pihak pertama menyediakan dana baik operasional litigasi maupun non litigasi.
2. Besarnya biaya disesuaikan dengan kebutuhan kasus-kasus ditangani yang menjadi tanggung jawab pihak Pertama.

PASAL 6

Ketentuan Lain

Hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini, akan diatur kemudian sesuai kesepakatan pihak Pertama dan pihak Kedua.

Perjanjian kerja sama ini dibuat 2 (dua) rangkap yang mempunyai kekuatan hukum mengikat serta ditandatangani di atas meterai cukup pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas.



PIHAK PERTAMA

Dr. Eddy ENGELBERT LASUT



PIHAK KEDUA

R.H. WALUKOW. SH. MH